

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG

(Skripsi)

Oleh

**M RHEZA ALPHARABY**

Pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas dengan kepentingan korban. Guna menjawab seluruh tantangan tersebut, yakni ditempuh dengan menggunakan pendekatan dengan konsep *restoratif justice* melalui cara mediasi untuk menemukan solusi yang tepat bagi pihak yang bersengketa. Cara tersebut menjadi prioritas dalam menyelesaikan perkara anak yang melaporkan orangtuanya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah .Bagaimanakah implementasi *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung. Apakah yang menjadi faktor penghambat *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoristis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku.

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di ketahui bahwa Implementasi *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung bahwa belum ada satupun aparat penegak hukum di Lampung ini yang menerapkan *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung mengingat aparat penegak hukum tidak bisa mentolerir tindakan tersebut. Segala bentuk kekerasan yang melibatkan anak-anak maupun pelakunya anak-anak tentunya aparat penegak hukum dan undang-undang mempunyai mekanisme khusus untuk menyelesaikannya yakni dengan menempuh upaya *restoratif justice* yakni mengambil langkah untuk kepentingan yang terbaik baik pelaku dan juga korban agar tidak sama-sama dirugikan, berbeda halnya dengan pelaku yang terlibat dalam hal ini adalah orang tua dan korbannya anak, karena sejauh ini belum ada amanat undang-undang maupun konvensi internasional manapun yang mengamanat kan penyelesaian kasus yang pelakunya orang dewasa maupun orang tua dapat dilakukan *restoratif justice*.

***M Rheza Alpharaby***

Berpedoman terhadap hal itulah maka aparat penegak hukum dalam hal ini belum bisa menerapkan *restoratif justice* terhadap orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak. Faktor penghambat *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung lebih disebabkan kepada yakni belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur perlakuan *restoratif justice* kepada pelaku orang tua, sehingga pihak kepolisian tidak bisa menerapkan instrument tersebut kepada pelaku (orang tua), Korban (anak) sehingga hal tersebut merupakan hambatan bagi penegak hukum untuk mengungkapkan perlakuan buruk orang tua terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi saran penulis adalah Aparat penegak hukum sebaiknya lebih mengedepankan upaya *restoratif justice* kepada perkara penganiayaan orang tua terhadap anak kandung yakni lebih menonjolkan pendekatan yang humanis kepada pelaku orang tua tersebut dengan cara memberikan metode bimbingan, pengajaran yang tepat kepada orang tua agar lebih memahami pola mendidik anak agar terhindar dari cara-cara kekerasan verbal dan fisik

**Kata Kunci : *Restoratif justice* , Orang tua , anak**